



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/212 /I.10/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SAKIP PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
2. Memberikan arahan dalam membuat Laporan Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya sebagai berikut :
- Narasumber diberikan honorarium selama 2 (dua) orang kali 7 (tujuh) jam kali 2 (dua) hari dan bantuan transport peserta 55 (lima puluh lima) orang kali 2 (dua) hari dengan rincian :
- | | |
|---------------------|-------------------|
| Narasumber @ | Rp. 400.000,-/jam |
| Transport Peserta @ | Rp. 75.000,-/hari |
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR :B/ 212 /I.10/HK/2019
TANGGAL : 20 Februari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN DAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN SAKIP PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
	Unsur dari STIH	Narasumber	2 (dua) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO